

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR TETAP PENANGANAN BENCANA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya restrukturisasi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Penanganan Bencana di Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Tetap Penanganan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, tambahan lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR TETAP PENANGANAN BENCANA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
5. Satuan Pelaksana Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut Satlak PB adalah wadah yang bersifat non struktural yang melaksanakan upaya penanganan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana di Kota Malang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota selaku Ketua Satlak PB Kota Malang.
6. Sekretariat Satuan Pelaksana Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut Sekretariat Satlak PB adalah unsur pelaksana fungsi administrasi Satlak PB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
7. Unit Operasi Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut Unit Operasi PB adalah organisasi non struktural yang melaksanakan upaya penanganan baik sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi yang berada di tingkat Kecamatan, yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, di ketuai oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Walikota selaku Satlak PB.
8. Sekretariat Unit Operasi Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut Sekretariat Unit Operasi PB adalah unsur pelaksana fungsi administrasi Unit Operasi PB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Satuan Perlindungan Masyarakat Perlindungan Bencana yang selanjutnya disebut Satuan Linmas PB adalah organisasi masyarakat yang berada di tingkat Kelurahan yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, diketahui oleh Lurah dan bertanggung jawab kepada Walikota selaku Ketua Satlak PB melalui Camat selaku Ketua Unit Operasi PB.
10. Sekretariat Satuan Perlindungan Masyarakat Perlindungan Bencana yang selanjutnya disebut Sekretariat Satuan Linmas PB adalah unsur pelaksana fungsi administrasi Satuan Linmas PB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

11. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut Rpusdalops PB adalah ruang data dan pusat informasi serta pengendalian kegiatan penanganan bencana.
12. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disebut TRC adalah tim secara khusus dan resmi dibentuk, diorganisir dan dilatih dalam penganggulangan bencana dan penanganan Pengungsi, yang bertugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi bencana.
13. Satuan Tugas Satuan Pelaksana Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut Satgas Satlak PB sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur Satlak PB untuk membantu pelaksanaan penanganan bencana.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah/perbuatan manusia dan penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat.
15. Penanganan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelaatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
16. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia dan bencana lainnya.
17. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental dan/atau rekonstruksi sarana prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan/relokasi.
18. Prosedur tetap penanganan bencana adalah acuan dalam penatalaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terencana, terpadu, berkelanjutan dan tuntas oleh aparat pemerintah daerah bersama segenap komponen masyarakat yang di titik beratkan pada kemandirian dan swadaya aktif masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

19. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur penanggulangan serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
20. Tanggap Darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong menyelamatkan jiwa/harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan material kepada korban bencana.
21. Mitigasi (Penjinakan) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh bencana yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan.
22. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menolong melindungi memberi bantuan tanggap darurat kepada para korban mengamankan harta benda, sarana prasarana dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.
23. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana umum yang rusak ringan akibat bencana untuk meringankan penderitaan masyarakat.
24. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
25. Pemberdayaan adalah kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
26. Relokasi adalah kegiatan menempatkan/memukimkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ketempat yang tetap di lokasi yang baru.
27. Rekonsiliasi adalah upaya dan kegiatan untuk menciptakan kedamaian kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan sosial, budaya, hak asasi manusia dan aspek hukum.

BAB II

PRINSIP DASAR/AZAS

Pasal 2

Penanganan bencana dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip dasar/azas sebagai berikut :

- a. Azas kemanusiaan yaitu dilaksanakan atas dasar rasa saling menghargai antar sesama manusia dan tidak diskriminatif;
- b. Azas kemandirian yaitu pelaksanaan dititik beratkan pada kegiatan yang didukung oleh swadaya masyarakat;
- c. Azas kegotong-royongan yaitu dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah;
- d. Azas kesukarelaan yaitu dilaksanakan secara partisipatif dan sekarela tanpa paksaan oleh segenap komponen masyarakat;
- e. Azas profesionalisme, yaitu pelaksanaan didasarkan pada profesionalisme pelayanan baik administratif maupun teknis oprasional;
- f. Azas kewilayahan yaitu dilaksanakan secara koordinasi oleh pemerintah dan masyarakat dalam wilayah yang mengalami bencana.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 3

- (1) Satlak PB berkedudukan di Tingkat Kota Malang.
- (2) Unit Operasi PB berkedudukan di Tingkat Kecamatan.
- (3) Satuan Linmas PB berkedudukan di Tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Satlak PB terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan yang diketuai oleh Walikota;
 - b. Unsur Pelaksana yang terbagi menjadi :
 - 1) Bidang Bantuan Sosial;
 - 2) Bidang Kesehatan;
 - 3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 4) Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - 5) Bidang Perhubungan dan Trasportasi;
 - 6) Bidang Keamanan;
 - 7) Bidang Pioner dan SAR;
 - 8) Bidang Penanganan Pengungsi.

- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan tanggung jawab kepada Ketua Satlak PB.

Pasal 5

- (1) Unit Operasi PB terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan yang diketuai oleh Camat;
 - b. Unsur Pelaksanaan yang terbagi menjadi :
 - 1) Unit Bantuan Sosial;
 - 2) Unit Kesehatan;
 - 3) Unit Komunikasi dan Informasi;
 - 4) Unit Keamanan;
 - 5) Unit Penanganan Pengungsi.
- (2) Masing-masing Unit dipimpin oleh seorang Ketua Unit yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Operasi PB.

Pasal 6

- (1) Satuan Linmas PB terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan yang diketuai oleh Lurah;
 - b. Unsur Pelaksana yang sebanyak-banyaknya terbagi menjadi :
 - 1) Regu Deteksi Dini;
 - 2) Regu PPPK;
 - 3) Regu Tandu;
 - 4) Regu Evakuasi;
 - 5) Regu Dapur Umum;
 - 6) Regu Caraka;
 - 7) Regu Pencarian dan Penyelamatan (SAR);
 - 8) Regu Pioner;
 - 9) Regu Pemadam Kebakaran;
 - 10) Regu Pengamanan.
- (2) Masing-masing Regu dipimpin oleh seorang Ketua Regu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Linmas PB.

Bagian Ketiga Fungsi Organisasi

Pasal 7

Satlak PB memiliki fungsi :

- a. memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana;
- b. melaksanakan penanganan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanganan bencana, serta sarana dan prasarana yang ada;
- c. melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanganan bencana dengan Satlak PB Kota/Kabupaten tetangga;
- d. penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanganan bencana;
- e. melaksanakan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Ketua Satlak PB.

Pasal 8

Unit Operasi PB memiliki fungsi :

- a. memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana;
- b. mengkoordinir potensi masyarakat dan Satuan Linmas PB diwilayahnya dalam pelaksanaan penanganan bencana.

Pasal 9

Satuan Linmas PB memiliki fungsi :

- a. menyusun Potensi Perlindungan Masyarakat dalam Regu-regu pelaksana menurut kebutuhan Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya;
- b. mengerahkan Potensi Perlindungan Masyarakat dalam penanganan bencana baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan Sekretariat

Pasal 10

- a. Sekretariat Satlak PB berkedudukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Sekretariat Unit Operasi PB berkedudukan di Kantor Kecamatan;
- c. Sekretariat Satuan Linmas PB berkedudukan di Kantor Kelurahan.

**Bagian Kedua
Fungsi Sekretariat**

Pasal 11

Sekretariat Satlak PB, Sekretariat Unit Operasi PB dan Sekretariat Satuan Linmas PB memiliki fungsi :

- a. memberi dukungan administrasi termasuk menyelenggarakan pendokumentasian dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- b. membantu menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan.

**BAB V
KEWENANGAN**

Pasal 12

Walikota selaku Ketua Satlak PB berwenang untuk membentuk :

- a. Rupasdalops PB, yang dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan di bantu oleh unsur TNI/Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan unsur lain yang terkait;
- b. TRC, yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Satuan Linmas PB, TNI/Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan unsur lain yang diperlukan;
- c. Satgas Satlak PB, apabila Unit Operasi PB tidak mampu mengatasinya, bersifat sementara dalam arti dibentuk bila diperlukan dan dibubarkan setelah selesai penugasan.

**BAB VI
KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu
Koordinasi**

Pasal 13

- (1) Perencanaan, pelaksana, pengaturan dan koordinasi penanganan bencana di Tingkat Kota dilaksanakan oleh Walikota selaku Ketua Satlak PB.
- (2) Perencanaan, pelaksana, pengaturan dan koordinasi penanganan bencana di Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat selaku Ketua Unit Operasi PB.
- (3) Perencanaan, pelaksana, pengaturan dan koordinasi penanganan bencana di Tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah selaku Kepala Satuan Linmas PB.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 14

- (1) Untuk pelaksanaan pengendalian penanganan pada saat terjadi bencana, Pos Komando Penanganan Bencana ditempatkan di Rupusdalops PB.
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan Pos Komando Penanganan Bencana dapat dibentuk Posko Aju dan Posko Bergerak Penanganan Bencana.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 15

Prosedur Pelaporan Pelaksanaan Penanganan Bencana diatur sebagai berikut :

- a. Lurah melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan upaya penanganannya oleh Satuan Linmas PB kepada Camat selaku Ketua Unit Operasi PB;
- b. Camat melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan upaya penanganan diwilayahnya oleh Unit Operasi PB kepada Walikota selaku Ketua Satlak PB;
- c. Walikota menyampaikan perkembangan situasi kejadian bencana dan upaya penanganan di Kota Malang oleh Satlak PB kepada Gubernur Jawa Timur selaku Ketua Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana Propinsi Jawa Timur;
- d. Dalam keadaan mendesak, Lurah dapat secara langsung melaporkan kejadian bencana kepada Walikota selaku Ketua Satlak PB dengan tembusan kepada Camat diwilayahnya.

Pasal 16

Bentuk Laporan Pelaksanaan Penanganan Bencana, sebagai berikut :

- a. Laporan pendahuluan kejadian bencana, melalui kurir, telepon, faxsimile, radiogram, SSB, handphone/SMS, dan lain-lain;
- b. Laporan lengkap;
- c. Laporan rutin yang terdiri dari laporan harian, mingguan, bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Pasal 17

Isi Laporan Pelaksanaan Penanganan Bencana memuat :

- a. Jenis Bencana;
- b. Tempat Bencana;
- c. Waktu Kejadian Bencana;
- d. Jumlah Korban Akibat Bencana;
- e. Permintaan Kebutuhan Bantuan.

Pasal 18

Penyampaian informasi penanganan bencana kepada pihak-pihak tertentu, menjadi kewenangan Walikota selaku Ketua Satlak PB.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanganan bencana yang berskala nasional dibebankan pada APBN, APBD Propinsi Jawa Timur dan APBD Kota Malang.
- (2) Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanganan bencana yang berskala provinsi dibebankan pada APBD Propinsi Jawa Timur dan APBD Kota Malang.
- (3) Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanganan bencana yang berskala kota dibebankan pada APBD Kota Malang.
- (4) Dalam rangka meringankan beban penderitaan korban bencana maka Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan yang berasal dari swadaya masyarakat, bantuan dari luar daerah, maupun sumberdaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII MEKANISME PENANGANAN BENCANA

Pasal 20

Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Dan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kota Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Maret 2009

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 17 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 23 TAHUN 2009
TANGGAL : 15 Maret 2009

PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA DI KOTA MALANG

I. KONSEPSI PENANGANAN BENCANA

Penanganan bencana dilaksanakan secara konseptual dan terpadu berdasarkan tiga tahapan waktu kejadian, yaitu :

A. Tahap sebelum terjadi bencana

Penanganan bencana dititikberatkan pada kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat pemerintah sehingga korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana dapat diperkecil.

B. Tahap saat terjadi bencana

Titik berat kegiatan dilakukan mulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan bantuan/santunan kepada korban bencana tanpa perlakuan diskriminatif.

C. Tahap sesudah terjadi bencana

Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana dan prasarana sosial dan fasilitas umum, perekonomian, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal dan lebih baik.

II. SUSUNAN ORGANISASI

A. Susunan Organisasi Satlak PB, terdiri dari :

1. Ketua : Walikota Malang
2. Wakil Ketua I : Komandan Kodim 0833/Baladhika Jaya
3. Wakil Ketua II : Kepala Polresta Malang
4. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Malang
5. Ketua Pelaksana Harian : Wakil Walikota Malang
6. Sekretaris Pelaksanaan Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Malang
7. Ketua Bidang Bantuan Sosial : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Malang
8. Ketua Bidang Kesehatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
9. Ketua Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

10. Ketua Bidang Komunikasi : Kepala Dinas Komunikasi dan dan Informasi Informatika Kota Malang
11. Ketua Bidang Perhubungan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang dan Transportasi
12. Ketua Bidang Keamanan : Wakil Kepala Polresta Malang
13. Ketua Bidang Pionir dan SAR : Kepala Detasemen B Brimob Polda Jawa Timur
14. Ketua Bidang Penanganan Pengungsi : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang;
15. Anggota : Unsur pemerintah dan non pemerintah yang dibagi ke dalam bidang-bidang yang ditentukan.

B. Susunan Organisasi Unit Operasi PB, terdiri dari :

1. Ketua : Camat
2. Wakil Ketua I : Danramil
3. Wakil Ketua II : Kapolsekta
4. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
5. Ketua Unit Bantuan Sosial : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
6. Ketua Unit Kesehatan : Kepala Puskesmas di Kecamatan
7. Ketua Unit Komunikasi dan Informasi : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
8. Ketua Unit Keamanan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
9. Ketua Unit Penanganan Pengungsi : Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

C. Susunan Organisasi Satlinmas PB, terdiri dari :

1. Ketua : Lurah
2. Wakil Ketua I : Babinsa
3. Wakil Ketua II : Babinkamtibmas
4. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan
5. Koordinator I : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan;
(Mengkoordinir Regu Pionir, Regu SAR, Regu Pemadam Kebakaran dan Regu Pengamanan)

- 6. Koordinator II : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan; (mengkoordinir Regu Tandu dan Regu Evakuasi);
- 7. Koordinator III : Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan; (mengkoordinir Regu P3K dan Regu Dapur Umum);
- 8. Koordinator IV : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kelurahan; (mengkoordinir Regu Caraka dan Regu Deteksi Dini)

III. FUNGSI UNSUR PELAKSANA PADA ORGANISASI PENANGANAN BENCANA

A. Unsur Pelaksana pada Satlak PB

1. Bidang Bantuan Sosial

- a. merencanakan dan menyusun data sarana dan prasarana pendukung penyediaan logistik;
- b. menyusun data kebutuhan bahan, peralatan sarana dan prasarana untuk dilaporkan kepada Ketua Satlak PB;
- c. menyiapkan bantuan sosial berwujud logistik agar bila sewaktu-waktu diperlukan dapat dipergunakan dengan cepat;
- d. mengkoordinasikan pengadaan, penerimaan, penyampaian dan penyaluran bantuan kepada korban bencana yang diterima, baik dari instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara tertib tentang penerimaan dan penyaluran bantuan kepada korban bencana yang diterima dari instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- f. melakukan penyuluhan bersama bidang lain kepada masyarakat yang ada di wilayah/daerah rawan bencana;
- g. melaksanakan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Ketua Satlak PB.

2. Bidang Kesehatan

- a. menyiapkan fasilitas bagi korban bencana, menyiapkan fasilitas penampungan medis yang didukung peralatan medis yang memadai;
- b. menyiapkan tenaga medis bagi korban bencana;
- c. mengkoordinasikan pelayanan dan bantuan medis bagi korban bencana;
- d. menyampaikan saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai bidangnya;

- e. melaksanakan penyuluhan bersama bidang lain kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - f. melaksanakan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Ketua Satlak PB.
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi mental dan fisik untuk membantu mengembalikan mental dan moral para korban bencana serta membantu para korban untuk segera dapat kembali pada kehidupan dan penghidupan semula;
 - b. merencanakan, menyediakan dan melaksanakan pembuatan sarana prasarana untuk keperluan penampungan masyarakat korban bencana yang dievakuasi;
 - c. menyiapkan segala fasilitas dan perbaikan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran operasi penanggulangan bencana;
 - d. mengkoordinasikan semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana;
 - e. melaksanakan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Ketua Satlak PB.
4. Bidang Komunikasi dan Informasi
- a. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinir penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bencana serta penanggulangannya untuk menghindari/memperkecil korban dan kerugian, baik melalui media cetak maupun media elektronik kepada masyarakat;
 - b. mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. merancang sistem informasi dan menyusun rencana pengadaan dan penyediaan sarana komunikasi;
 - d. mengkoordinasikan penggunaan perangkat komunikasi;
 - e. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya;
 - f. merencanakan/melaksanakan penyuluhan bersama bidang lain kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - g. melaksanakan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Ketua Satlak PB.
5. Bidang Perhubungan dan Transportasi
- a. menyusun rencana pengadaan dan penyediaan sarana perhubungan dan transportasi;
 - b. mengkoordinasikan penggunaan sarana perhubungan dan transportasi;
 - c. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan penanggulangan bencana sesuai bidangnya;
 - d. melaksanakan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Ketua Satlak PB.

6. Bidang Keamanan
 - a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pengamanan dalam rangka mendukung operasi PB;
 - b. mengamankan daerah bencana dan daerah pengungsian secara melokalisir daerah bencana untuk mengurangi/memperkecil jatuhnya korban;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan pengamanan di lokasi bencana dan tempat pengungsian;
 - d. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya;
 - e. bersama bidang lain merencanakan dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di daerah bencana;
 - f. melaksanakan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Ketua Satlak PB.
7. Bidang Pionir dan SAR
 - a. mengkoordinasikan potensi SAR, bila sewaktu-waktu diperlukan dapat digerakkan dengan cepat dan tepat;
 - b. melaksanakan pencarian korban yang hilang akibat bencana dan memberikan pertolongan dan penyelamatan termasuk harta benda;
 - c. mengkoordinasikan semua unsur dan kegiatan pencarian dan penyelamatan korban;
 - d. melakukan evakuasi untuk membatasi efek kerusakan dan kekacauan akibat bencana untuk menghindari kerugian jiwa maupun harta benda;
 - e. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan PB sesuai dengan bidangnya;
 - f. merencanakan/melaksanakan penyuluhan bersama bidang lain kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - g. melaksanakan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Ketua Satlak PB.
8. Bidang Penanganan Pengungsi
 - a. merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan semua kegiatan untuk keperluan penyediaan pelayanan, makanan dan minuman bagi warga masyarakat yang tertimpa bencana ditempat penampungan sementara;
 - b. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan penanggulangan bencana sesuai bidangnya;
 - c. melaksanakan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Ketua Satlak PB.

B. Unsur Pelaksana pada Unit Operasi PB

1. Unit bantuan Sosial

- a. merencanakan dan menyusun data sarana dan prasarana pendukung penyediaan logistik di tingkat Kecamatan;
- b. menyusun data kebutuhan bahan, peralatan sarana dan prasarana untuk dilaporkan kepada ketua Unit Operasi PB;
- c. menyiapkan bantuan sosial berwujud logistik agar bila sewaktu-waktu diperlukan dapat dipergunakan dengan cepat;
- d. mengkoordinasikan pengadaan, penerimaan, penyiapan dan penyaluran bantuan kepada korban bencana ditingkat kecamatan yang diterima baik dari Satlak PB, swasta maupun masyarakat;
- e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara tertib tentang penerimaan dan penyaluran bantuan kepada korban bencana yang diterima dari Satlak PB, swasta dan masyarakat;
- f. melakukan penyuluhan bersama bidang lain kepada masyarakat yang ada di wilayah/daerah rawan bencana;
- g. melaksanakan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Ketua Unit Operasi PB.

2. Unit Kesehatan

- a. menyiapkan fasilitas bagi korban bencana, menyiapkan fasilitas penampungan medis yang didukung peralatan medis yang memadai di tingkat kecamatan;
- b. menyiapkan tenaga medis bagi korban bencana di pos pemantauan yang berada di kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelayanan dan bantuan medis bagi korban bencana;
- d. menyampaikan saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai bidangnya;
- e. melaksanakan penyuluhan bersama bidang lain kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
- f. melaksanakan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Ketua Unit Operasi PB.

3. Bidang Komunikasi dan Informasi

- a. merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinir penyebarluasan informasi kepada masyarakat di kecamatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bencana serta cara penanggulangannya untuk menghindari/memperkecil korban dan kerugian, baik melalui media cetak maupun media elektronik kepada masyarakat;
- b. mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana di kecamatan;

- c. merancang sistem informasi dan menyusun rencana pengadaan dan penyediaan sarana komunikasi;
- d. mengkoordinasikan penggunaan perangkat komunikasi;
- e. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan penganggulangan bencana sesuai dengan bidangnya;
- f. merencanakan/melaksanakan penyuluhan bersama bidang lain kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
- g. melaksanakan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Ketua Unit Operasi PB.

4. Unit Keamanan

- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pengamanan di tingkat kecamatan dalam rangka mendukung operasi PB;
- b. mengamankan daerah bencana dan daerah pengungsian serta melokalisir daerah bencana untuk mengurangi/memperkecil jatuhnya korban;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pengamanan di lokasi bencana dan tempat pengungsian;
- d. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya;
- e. bersama bidang lain merencanakan dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di daerah bencana;
- f. melaksanakan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Ketua Unit Operasi PB.

5. Unit Penanganan Pengungsi

- a. merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan semua kegiatan untuk keperluan penyediaan pelayanan, makanan dan minuman bagi warga masyarakat yang tertimpa bencana ditempat penampungan sementara;
- b. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan penanggulangan bencana sesuai bidangnya;
- c. melaksanakan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Ketua Unit Operasi PB.

C. Unsur Pelaksana pada Satuan Linmas PB

1. Regu Deteksi Dini

- a. secara terus-menerus mengawasi daerah rawan bencana baik disebabkan oleh alam, ulah manusia dan wabah penyakit maupun hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya gejolak sosial dan gangguan keamanan serta keluar masuknya seseorang dari/ke wilayah kelurahannya;

b. melaksanakan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Linmas PB.

2. Regu PPPK

a. memberi pertolongan pertama di tempat kejadian untuk mengurangi penderitaan korban baik karena bencana alam, industri, ulah manusia, kerusuhan dan termasuk pengungsi, berupa :

- 1) merawat para korban yang luka-luka;
- 2) mengumpulkan dan mengerahkan warga masyarakat yang terlatih, mampu melaksanakan dan memberikan pertolongan kepada korban bencana;
- 3) membantu usaha memberantas penyakit menular;
- 4) memberikan penyuluhan dan menumbuhkan kesadaran pentingnya kesehatan dan kebersihan pada masyarakat;
- 5) menginventarisasi dan memanfaatkan potensi dan tenaga pengobatan tradisional di wilayahnya.

b. melaksanakan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Linmas PB.

3. Regu Tandu

a. mempersiapkan peralatan, baik yang sudah ada maupun pembuatan peralatan baru dengan bahan/alat yang ada untuk keperluan pengangkutan korban bencana;

b. mengangkut korban bencana ketempat pengobatan/Pukesmas terdekat;

c. apabila korban mencapai ratusan, mengerahkan masyarakat lain yang secara fisik mampu melaksanakan pengangkutan/pemindahan korban dalam jumlah yang besar;

d. apabila dalam suatu bencana diperlukan untuk melakukan pemindahan dari satu kelurahan ke kelurahan lain maka pengangkutan dilakukan secara estafet hingga sampai ditempat yang ditentukan melalui koordinasi dan kerjasama antar Satuan Linmas (antar kelurahan);

e. bersama dengan Regu Evakuasi menginventarisasi jumlah korban dan memperkirakan jumlah kerugian harta benda, seperti :

- 1) mencatat jumlah korban meninggal dan korban yang luka;
- 2) mencatat jumlah dan macam harta benda yang rusak atau hilang.

f. bersama dengan Regu Evakuasi, terhadap korban bencana yang meninggal dunia diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) mengadakan koordinasi dengan tokoh agama setempat sesuai dengan agama yang dianut oleh korban;
- 2) mempersiapkan alat pengangkut jenazah;
- 3) menggali tanah untuk memakamkan korban;
- 4) melaksanakan prosesi pemakaman sampai selesai.

- g. bersama dengan Regu Evakuasi, terhadap korban bencana yang selamat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) mencari dan menentukan tempat yang lebih aman;
 - 2) menempatkan korban dan harta bendanya ke tempat yang lebih aman, dibantu oleh masyarakat.
 - h. melaksanakan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Linmas PB.
4. Regu Evakuasi
- a. melakukan pemindahan penduduk/korban bencana beserta harta bendanya ke tempat yang aman;
 - b. mengungsikan masyarakat beserta harta bendanya ke tempat aman, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara estafet dari kelurahan satu ke kelurahan berikutnya dengan melalui koordinasi yang sebaik-baiknya;
 - c. bersama dengan Regu Tandu menginventarisi jumlah korban dan memperkirakan jumlah kerugian harta benda, seperti :
 - 1) mencatat jumlah korban meninggal dan korban yang luka;
 - 2) mencatat jumlah dan macam harta benda yang rusak atau hilang.
 - d. bersama dengan Regu Tandu, terhadap korban bencana yang meninggal dunia diperlukan langkah-langkah, sebagai berikut :
 - 1) mengadakan koordinasi dengan tokoh agama setempat sesuai dengan agama yang dianut oleh korban;
 - 2) mempersiapkan alat angkut jenazah;
 - 3) menggali tanah untuk memakamkan korban;
 - 4) melaksanakan prosesi pemakaman sampai selesai.
 - e. bersama dengan Regu Tandu, terhadap korban yang selamat dilakukan langkah-langkah, sebagai berikut :
 - 1) mencari dan menentukan tempat yang lebih aman;
 - 2) menempatkan korban dan harta bendanya ke tempat yang lebih aman, dibantu oleh masyarakat.
 - f. melaksanakan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Linmas PB.
5. Regu Dapur Umum
- a mempersiapkan dan menyelenggarakan tempat penampungan sementara dan dapur umum untuk penyediaan dan pelayanan makanan serta minuman bagi warga masyarakat yang tertimpa bencana;
 - b mengumpulkan dan menampung warga masyarakat yang ada dalam pengungsian guna penyelenggaraan penyelamatan;
 - c melaksanakan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Linmas PB.

6. Regu Caraka
 - a. memberikan informasi dan penyuluhan tentang rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana dan membangkitkan semangat para korban untuk memperbaiki keadaan;
 - b. membuat laporan dalam bentuk Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Tribulanan, Tahunan serta Laporan Kejadian Bencana;
 - c. melaksanakan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Linmas PB.
7. Regu Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
 - a. mengadakan pendaftaran, penelitian dan pencarian warga masyarakat kelurahan yang bersangkutan, yang mungkin telah menyelamatkan diri secara sendiri-sendiri ke tempat yang belum tentu aman dari ancaman bencana;
 - b. menyiapkan pelaksanaan pencarian dan penyelamatan bekerjasama dengan regu lain dengan mengikutsertakan warga masyarakat yang secara fisik mampu membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan;
 - c. melaksanakan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Linmas PB.
8. Regu Pioner
 - a. membantu penyediaan pembuatan sarana-prasarana untuk keperluan evakuasi/penyelamatan maupun penampungan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. mengumpulkan, menyediakan, mengkoordinasikan, memanfaatkan dan menggerakkan warga masyarakat yang mampu serta memiliki keterampilan misalnya : tukang batu, tukang kayu, tukang besi, tukang tebang kayu/gergaji dan sebagainya;
 - c. memperbaiki, membuat jalan/jembatan darurat/alat penyebrangan air (rakit) dan sebagainya untuk keperluan evakuasi;
 - d. membuat kemah/tenda/gubug darurat untuk keperluan evakuasi;
 - e. memelopori perbaikan jalan dan saluran air yang rusak akibat bencana;
 - f. memimpin/mengarahkan warga masyarakat dalam usaha memperbaiki rumah penduduk, sarana pendidikan, sarana peribadatan dan sebagainya yang rusak akibat bencana alam atau ulah manusia;
 - g. melakukan perbaikan/pembuatan sarana prasaarana dalam rangka rehabilitasi fasilitas yang rusak akibat bencana secara gotong royong.
 - h. melaksanakan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Linmas PB.

9. Regu Pemadam Kebakaran
 - a. membantu Petugas Pemadam Kebakaran dalam rangka penanggulangan bencana seperti :
 - 1) penyediaan air;
 - 2) mencegah meluasnya api;
 - 3) memperlancar jalan menuju tempat kejadian.
 - b. melaksanakan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Linmas PB.
10. Regu Pengamanan
 - a. melaksanakan pengamanan di lokasi bencana dan lokasi pengungsian;
 - b. bekerjasama dengan regu lain menjaga keamanan bantuan yang akan didistribusikan kepada korban bencana;
 - c. melakukan piket atau jaga secara intensif untuk mengantisipasi terjadinya bencana susulan;
 - d. melakukan kegiatan pengamanan terhadap personil dan materiil pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. melaksanakan rekonsiliasi apabila terjadi gejolak/konflik di wilayah relokasi;
 - f. mempersiapkan sistem keamanan yang menjamin warga masyarakat untuk menjalankan kehidupan sosialnya pasca bencana;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Linmas PB.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA

A. Tahap Sebelum Terjadi Bencana

1. Regu Deteksi Dini melakukan pendataan terhadap daerah rawan bencana dan memetakannya;
2. Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan, Satuan Linmas PB mengadakan rapat koordinasi bersama-sama masyarakat kelurahan dan Unit Operasi PB untuk membahas Peta Rawan Bencana sekaligus upaya-upaya untuk mengantisipasinya sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) bulan sekali;
3. Regu cakara merumuskan dan menyusun hasil rapat koordinasi, termasuk daerah alternatif penampungan pengungsi korban bencana yang ditandatangani oleh Lurah selaku ketua Satuan Linmas PB untuk dilaporkan secara berjenjang kepada Camat selaku Ketua Unit Operasi PB dan Walikota selaku Ketua Satlak PB;
4. Ketua Satlak PB menetapkan daerah alternatif penampungan bagi pengungsi korban bencana dan melakukan koordinasi lintas wilayah apabila diperlukan;

5. Berdasarkan hasil laporan yang diterima oleh Ketua Satlak PB :
 - a Bidang Bantuan Sosial berserta Satuan Linmas PB melakukan penginderaan dini dan pemantauan secara terus-menerus terhadap daerah rawan bencana sesuai peta situasi lingkungan melalui pengaktifan pos-pos pengawasan/pengintaian dalam rangka kesiapsiagaan;
 - b Bidang Bantuan Sosial berkoordinasi dengan instansi terkait memprogramkan penyuluhan tentang bencana dan penanganannya kepada masyarakat terutama yang berada di daerah rawan bencana serta melakukan pelatihan terhadap seluruh Satuan Linmas pada tiap-tiap kelurahan;
 - c Bidang Bantuan Sosial memprogramkan penyiapan bahan pangan, dana, obat-obatan dan peralatan penanggulangan bencana, serta menginventarisasi sarana prasarana, jenis bantuan, pelaksanaan pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan yang diperlukan;
 - d Bidang dan Unit Komunikasi dan Informasi serta Regu Cakara secara intensif dan rutin memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan atau meminimalisasi kemungkinan terjadinya bencana, khususnya bencana yang bukan disebabkan oleh alam;
 - e Tim penyuluhan, yang dikoordinasikan oleh Bidang Bantuan Sosial dan terdiri dari bidang dan Unit Komunikasi dan Informasi, Bidang Kesehatan serta Regu Caraka melakukan sosialisasi prosedur tetap tentang penanganan bencana serta penyuluhan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan upaya penyelamatan diri pada saat terjadi bencana secara intensif kepada seluruh warga masyarakat;
 - f Bidang dan Unit Komunikasi dan Informasi, dan Regu Cakara mempersiapkan peralatan komunikasi yang diperlukan dalam penanganan bencana;
 - g Bidang Kesehatan melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, serta membentuk Tim Medis yang terdiri dari dokter dan paramedis beserta peralatan medisnya yang siap di Pos Pemantauan.

B. Tahap Pada Saat Terjadi Bencana

1. Regu Pencarian dan Penyelamatan (SAR) bersama Regu Tandu dan Regu Evakuasi segera ke lokasi bencana untuk melakukan pencarian dan penyelamatan korban bencana;

2. Bidang Pioner dan SAR berserta Regu Pioner menggerakkan dan memaksimalkan potensi masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam tindakan penanganan bencana serta mempersiapkan sarana dan prasarana untuk keperluan pencarian dan penyelamatan;
3. Regu Evakuasi bersama Regu Tandu melakukan pendataan dan pemindahan penduduk korban bencana dan/atau beserta harta bendanya ke tempat yang aman atau daerah pengungsian yang telah ditetapkan;
4. Bidang dan Unit Keamanan serta Unit Pengamanan melakukan tindakan pengamanan lokasi dan penetapan area larangan secara bersama dengan Regu Pemadam Kebakaran segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan penanganan bencana, menghindarkan dari hal-hal lain yang diakibatkan oleh bencana seperti kebakaran;
5. Apabila diperlukan Bidang Perhubungan dan Transportasi melakukan koordinasi dengan PT. PLN untuk segera memadamkan listrik agar masyarakat terhindar dari sengatan listrik akibat tiang listrik yang roboh;
6. Walikota sebagai Ketua Satlak PB membentuk Rupusdalops PB yang bertempat di kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan membentuk Tim Reaksi Cepat yang anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan tugas khusus;
7. Apabila dibutuhkan Walikota sebagai Ketua Satlak PB dapat membentuk Satgas Satlak PB yang berfungsi mengidentifikasi bencana untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk dilaporkan kepada Ketua Satlak PB sebagai dasar untuk mengambil tindakan selanjutnya;
8. Bidang dan Unit Bantuan Sosial PB membuka Pos-Pos Bantuan Sosial bagi Instansi dan masyarakat umum serta bekerjasama dengan Bidang Transportasi dan Perhubungan untuk menyiapkan tenda dan perlengkapan lain yang dibutuhkan pada lokasi yang ditentukan oleh Ketua Satlak PB;
9. Regu PPPK dan Regu Dapur Umum petugas menyiapkan dan menyalurkan bahan pangan, obat-obatan dan peralatan penanggulangan bencana, sarana prasarana medis, serta menyiapkan dapur umum untuk para korban bencana;
10. Bidang dan Unit Kesehatan memeriksa kesehatan tiap-tiap pengungsi dan dilakukan perawatan kepada pengungsi yang sakit serta mendirikan Pos Kesehatan Darurat;
11. Apabila ada pengungsi yang memerlukan perawatan medis yang tidak dapat di tangani Tim Medis di Pos Kesehatan Darurat, maka Tim Medis merujuk kerumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut;
12. Bidang dan Unit Bantuan Sosial menerima bantuan logistik dari instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat, kemudian mendistribusikan persediaan logistik yang ada kepada para korban bencana dan pengungsi;

13. Bidang dan Unit Keamanan serta Regu Pengamanan melakukan pengamanan mulai dari pengamanan lokasi penyimpanan bantuan, distribusi/penyaluran bantuan, sampai dengan memastikan bantuan diserahkan kepada yang berhak menerima;
14. Bidang dan Unit Keamanan serta Regu Pengamanan bersama dengan Regu Pemadam Kebakaran segera melakukan tindakan pengamanan untuk mendukung kelancaran kegiatan penanganan bencana, meghindarkan dari hal-hal yang tidak di inginkan seperti penjarahan dan kepanikan, serta menanggulangi hal-hal lain yang diakibatkan oleh bencana seperti kebakaran;
15. Bidang dan Unit Komunikasi dan Informasi serta Regu Caraka menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bencana serta cara penanggulangannya unituk menghindari atau memperkecil korban dan kerugian, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan media yang ada;
16. Bidang dan Unit Penanganan Pengungsi mempersiapkan dan mengkoordinasikan semua kegiatan untuk keperluan penampungan dan penyediaan makanan minuman bagi masyarakat korban bencana di tempat penampungan sementara;
17. Bidang Perhubungan dan Transportasi bersama Bidang dan Unit Keamanan serta Regu Pengamanan melaksanakan tutup alih arus guna melancarkan arus pengungsi serta melancarkan bantuan-bantuan untuk korban bencana;
18. Bidang Perhubungan dan Transportasi bersama Bidang dan Unit Keamanan serta Regu Pengamanan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengevakuasi atau memobilisasi korban bencana;
19. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyiapkan tempat penampungan bagi pengungsi serta pembangunan fasilitas penunjang (MCK, air bersih, tempat tidur, jemuran, tempat ibadah, tempat belajar anak, alat penerangan dan tempat pengobatan);
20. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama Bidang dan Unit penanganan pengungsi melakukan upaya-upaya rehabilitasi mental korban bencana;
21. Ketua Satlak PB melakukan koordinasi dengan instanstansi terkait dalam rangka penanganan bencana;
22. TRC dibantu oleh petugas Satlak PB, Unit Operasi PB dan Satuan Linmas PB tetap melakukan penelusuran dan pemeriksaan serta melokalisir lokasi bencana sampai dipastikan bahwa lokasi tersebut telah aman.

C. Tahap Setelah Terjadi Bencana

1. Regu Pencarian dan Penyelamatan bersama dengan masyarakat melakukan pencarian terhadap korban bencana;
2. Lurah sebagai ketua Satuan Perlindungan masyarakat PB berkoordinasi dengan Camat sebagai Ketua Unit Operasi PB melaksanakan penanganan korban yang meninggal untuk dilakukan pemakaman;
3. Bidang dan Unit Komunikasi dan Informasi bersama dengan Regu Caraka menyampaikan informasi yang dapat menenangkan masyarakat untuk mengantisipasi gejolak masyarakat korban bencana susulan beserta penanganannya;
4. Regu Tandu dan Regu Evakuasi beserta Tim reaksi Cepat menginventarisasi harta benda dan korban bencana yang ada di lokasi bencana dan menyampaikan kepada Regu Caraka untuk dilaporkan kepada Ketua Satlak PB melalui Lurah selaku Ketua Satuan Linmas PB;
5. Bidang dan Unit Komunikasi dan Informasi bersama Regu Caraka menginformasikan kepada masyarakat hal-hal yang berkenaan dengan penanganan bencana, kondisi korban bencana, kerugian, kebutuhan rehabilitasi dan rencana penempatan kembali korban bencana;
6. Bidang dan Unit Bantuan Sosial dibantu oleh Bidang dan Unit Penanganan Pengungsi memenuhi dan mendistribusikan kebutuhan logistik bagi masyarakat korban bencana khususnya yang berada di tempat penampungan pengungsi;
7. Bidang dan Unit Kesehatan dibantu oleh Regu PPPK menjaga kesehatan para korban bencana serta melaksanakan perawatan dan pengobatan terhadap pengungsi yang sakit atau terluka;
8. Bidang dan Unit Keamanan serta Regu Pengamanan melakukan tindakan pengamanan untuk mendukung kelancaran kegiatan penanganan bencana, menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penjarahan;
9. Bidang Perhubungan dan Transportasi melaksanakan kegiatan yang dapat menunjang dan memperlancar komunikasi dan mobilitas korban bencana, khususnya bagi mereka yang ingin kembali ke daerah asalnya yang telah dinyatakan aman;
10. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyusun dan melaksanakan rencana rehabilitasi sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
11. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama masyarakat melakukan pembersihan, melakukan perbaikan-perbaikan darurat, menyiapkan fasilitas sosial dan umum yang diperlukan dan melakukan perbaikan sarana-prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana;

12. Ketua Satlak PB setelah menerima laporan dari Ketua Unit Operasi PB maupun Ketua Satuan Linmas PB, melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memulihkan kembali kondisi pengamanan, ketentraman serta selalu monitor keamanan di lokasi bencana;
13. Setelah diteliti dan dinyatakan aman, maka Satlak PB melalui Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkoordinasi dengan Bidang dan Unit Keamanan, Regu Pengamanan, Bidang dan Unit Komunikasi dan Informasi, serta Regu Caraka merencanakan kegiatan rehabilitasi mental korban bencana dan melakukan Rehabilitasi Fisik terhadap lokasi bencana;
14. Bidang Perhubungan dan Transportasi berkoordinasi dengan Bidang dan Unit Keamanan serta Regu Pengamanan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memobilisasi pengungsi korban bencana yang ingin meninggalkan daerah pengungsian.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003**